

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kedua, CV Pustaka, Bandung.
- Hadhi Kususma, R.T. Sutantya Rahardja, 2005 *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Koermen, 2013, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Jaya, Jakarta
- Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan


Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang – undangan

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

INTERNET

<https://www.reqnews.com/the-other-side-/15075/fakta-penggelapan-rp-10triliun-oleh-indosurya-versi-nasabah> diakses tanggal 25 Mei 2020.

<http://www.google.com/amp/s/www.law-justice.co/amp/8756/membongkar-raibnya-aliran-dana-ksp-indosurya/> diakses tanggal 25 Mei 2020



LAMPIRAN


Jakarta, law-justice.co - Setelah kasus koperasi karyawan Hanson, kini masalah juga terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Koperasi simpan pinjam dengan kapitalisasi dana nasabah triliunan rupiah itu kini sedang mengalami masalah gagal bayar yang menambah daftar hitam karut marut kegiatan perbankan berkedok koperasi. Dalam kasus KSP Indosurya, perusahaan menyatakan diri tidak lagi mampu memenuhi klaim dana nasabah, sehingga terpaksa mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Penyelesaian sengketa di meja hijau kini tergantung pada pertemuan sepihak untuk memuluskan rencana perusahaan dalam pelunasan hutang.

Jumlah yang mendaftarkan PKPU KSP Indosurya, hingga Jumat (15/5) sebanyak 5.622 nasabah. Dari jumlah tersebut, tagihan piutang yang terkumpul mencapai Rp14,35 triliun. Sementara total anggota KSP Indosurya menurut data di Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 16.749 anggota dan jumlah karyawan atau pengurus 1.307 orang. Banyaknya jumlah anggota yang tergodanya dengan KSP Indosurya tidak terlepas dengan besarnya jumlah bunga yang ditawarkan. Seorang nasabah berinisial H bercerita kepada *law-justice.co*, pertama kali berhubungan dengan KSP Indosurya pada Januari 2019. Seorang *marketing* menawarkan dia untuk menyimpan sejumlah uang dengan imbal balik mendapat bunga sebesar 9,5 persen. "Marketing mengatakan bahwa koperasi ini besar dan sudah lama berdiri. Kami juga sering diundang makan bersama, sekaligus menawarkan investasi-investasi yang bagus," cerita nasabah tersebut ketika dihubungi, Selasa, (2/6/2020).

Karena berkali-kali diyakinkan, H merasa yakin dengan kredibilitas KSP Indosurya. Dia pun mendaftar menjadi anggota dengan menaruh deposit awal Rp500 juta. Pembayaran klaim selama 12 bulan berjalan lancar. *Marketing* KSP

Indosurya bahkan berkali-kali menawarkan penambahan deposit dengan bunga yang lebih besar, bisa mencapai 10 persen. "Tanggal 7 Januari 2020 KSP Indosurya kembali menawarkan keuntungan investasi. Mereka menceritakan perkembangan-perkembangan perusahaan. Saya pun tertarik dan kembali menaruh uang untuk kedua kalinya," tutur H.

Salah satu faktor yang membuat para nasabah gampang percaya adalah nama besar Indosurya Finance Group. Seorang nasabah sangat yakin bahwa KSP Indosurya adalah bagian integral dari Indosurya Finance Group. Namun keterkaitan keduanya telah dibantah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Jelas-jelas di *company profile* mengatakan bahwa KSP Indosurya adalah bagian integral dari Indosurya Group. Ada bukti hitam di atas putih tentang tanda terima Bilyet simpanan KSP Indosurya yang diterima oleh PT Indosurya Inti Finance," kata nasabah tersebut, membantah pernyataan pejabat yang menyebut KSP Indosurya tidak ada kaitannya dengan Indosurya Group. Janji manis dan kemegahan KSP Indosurya berakhir pada 25 Februari 2020 ketika nasabah dikirimkan surat bahwa perusahaan sudah tidak lagi mampu membayar klaim. Surat itu menjadi mimpi buruk yang terus menghantui hingga saat ini.





Jakarta, 24 Februari 2020

Nomor : 212/ISP-DIR/II/2020
Perihal : Pemberitahuan kepada Para Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta

Kepada Para Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yang kami hormati,

Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yang selanjutnya disebut "ISP" adalah Koperasi yang mendapat izin Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM dan telah beroperasi sejak 2012 dan memiliki banyak Cabang di seluruh Indonesia.

Bersama ini ISP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh para Anggota sehingga ISP bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua Anggotanya dan kepada pihak-pihak yang terkait.

Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini telah terjadi suatu kondisi yang kurang kondusif di Industri Keuangan Non-Bank di Indonesia yang menyebabkan kepanikan dikalangan nasabahnya, apalagi banyak sekali *issue-issue negatif* yang beredar di masyarakat yang menyebabkan banyak Anggota ISP yang panik dan berusaha mencairkan simpanan dananya. Situasi kepanikan ini tentu saja menyebabkan dampak yang tidak baik kepada kelangsungan usaha ISP.

Pada awalnya ISP selalu memenuhi permintaan pencairan dana Anggotanya, bahkan terhadap yang belum jatuh tempo sekalipun. Akibat dari pencairan dana yang terjadi terus-menerus bahkan anggota yang belum jatuh tempo-pun berusaha mencairkan simpanan dananya, maka otomatis menyebabkan ISP mengalami penarikan dana yang diluar kewajaran (*rush*). Hal ini tentu saja menyebabkan banyak Anggota yang belum jatuh tempo juga meminta simpanannya untuk *dicairkan* dan pada akhirnya banyak Anggota yang tidak bisa menerima keadaan ini sehingga menjadi panik dan kecewa, bahkan ada yang sampai melapor ke media dan ke pihak yang berwajib. Situasi ini semakin memperburuk keadaan karena kepercayaan Anggota dan masyarakat menjadi menurun terhadap ISP.

Untuk itu kami menghimbau untuk tidak melakukan hal-hal tersebut diatas yang dapat berakibat membuat keadaan menjadi lebih buruk dan menyebabkan ISP tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para Anggota.

KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA
www.indosuryaksp.com

Hal: 1 dari 3